



P U T U S A N

Nomor 9/ PID.SUS/ TPK/ 2019/ PT TJK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ZULFIKRI RACHMAN Bin ABDUL RACHMAN;
Tempat lahir : Tanjung Karang;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 28 Maret 1969;
Jenis kelamin : Laki- laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan KP. Empang No. 30 Lk. II Kelurahan Pasir Gintung Bandar Lampung / Jalan Khairil Anwar No. 10/28 Rt. 004 Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan terakhir : S-1 Pendidikan Guru

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;

Hal 1 dari 50 hal Put No 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua PT sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan kedua oleh Ketua PT sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
7. Penahanan Hakim Tinggi Tanjungkarang, tanggal 28 Nomor 2019 , terhitung sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanggal 6 Desember 2019, terhitung sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Setelah membaca :

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tertanggal 16 Desember 2019 Nomor 9/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan kemuka persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara :PDS-06/KALIA/07/2019 tanggal 15 Juli 2019 yang dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa ZULFIKRI RACHMAN Bin ABDUL RACHMAN selaku Pemilik Paket Pekerjaan pengadaan Peralatan Olahraga SD sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016, baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi YUSMARDI, ST., Bin YUSRI MUNIR (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi NUR MUHAMMAD (dilakukan penuntutan terpisah), dalam kurun waktu antara bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu antara Tahun 2016, bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat

Hal 2 dari 50 hal Put No 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai Orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum Melakukan Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp1.008.428.319,00 (satu milyar delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Pengadaan Alat Olahraga SD Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016 Nomor : LHAPKKN-394/PW08/5/2018 tanggal 17 Oktober 2018, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016 Nomor: 1.01.01.01.16.80.5.2 terdapat kegiatan Rehabilitasi SD, SMP Dan pengadaan Sarana Pendidikan dan dalam DPPA tersebut terdapat kegiatan Belanja Modal pengadaan Peralatan Olahraga SD sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) sekolah dengan Pagu Anggaran RP. 2.381.640.000,- (Dua milyar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang bersumber dari dana DAK Bidang Pendidikan Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016.
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 900/103/III.01/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016, dimana dalam Lampiran Keputusan dimaksud Terdakwa ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016 untuk paket pekerjaan Pengadaan Peralatan Olahraga SD sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) sekolah dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Nomor :

Hal 3 dari 50 hal Put No 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

050/453.1/III.01/2016 tanggal 09 Februari 2016 dibentuk Tim Pemeriksa dan Penerima Barang Hasil Pekerjaan, dengan susunan Tim sebagai berikut :

3.

NO	NAMA	JABATAN
1.	Juni Harsani, SE.	Ketua merangkap Anggota
2.	Ahyar Aziz, SE.	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Marmo, SE.	Anggota
4.	Idham Kholid, SE.	Anggota
5.	Purwanto, S.Pd.	Anggota

4. Bahwa sebelum pelaksanaan pelelangan paket pekerjaan Pengadaan Peralatan Olahraga SD sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016, pada waktu antara bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2016, Terdakwa dalam kapasitasnya selaku PPK menghubungi saksi ZULFIKRI RACHMAN melalui telephone dan menawarkan paket pekerjaan pengadaan Peralatan Olahraga SD tersebut kepada Saksi ZULFIKRI RACHMAN, untuk membahas penawaran tersebut selanjutnya dilakukan beberapa kali pertemuan antara Terdakwa dan saksi ZULFIKRI RACHMAN, sampai diperoleh kesepakatan antara Terdakwa dan saksi ZULFIKRI RACHMAN terkait nilai setoran untuk mendapatkan paket kegiatan tersebut yaitu 20 % dari Nilai Pagu, selanjutnya masih dalam bulan Juli 2016 pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi, dilakukan pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi ZULFIKRI RACHMAN dan Sdr. NUR MUHAMMAD bertempat di Omah Akas Jalan Pangeran Antasari Bandar Lampung, dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi ZULFIKRI RACHMAN dan Sdr. NUR MUHAMMAD untuk mempersiapkan perusahaan, katalog, Rab dan Dukungan dikarenakan lelang pekerjaan mau dimulai.
5. Bahwa kemudian dalam rangka mempersiapkan proses Pengadaan Barang/Jasa pengadaan Peralatan Olahraga SD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016, Sdr. NUR MUHAMMAD (DPO) meminjam dokumen perusahaan CV. Mika Kharisma kepada Saksi KOHARUDDIN

Hal 4 dari 50 hal Put No 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur Utama untuk dijadikan sebagai perusahaan pemenang, atas peminjaman CV. Mika Kharisma tersebut Sdr. NUR MUHAMMAD membuat akta dihadapan notaris Tony Azhari, SH Nomor 01 Tanggal 2 Mei 2016, dimana didalam akte tersebut NUR MUHAMMAD ditetapkan sebagai Wakil Direktur CV. Mika Kharisma, sedangkan untuk perusahaan pendamping yang akan mengikuti lelang NUR MUHAMMAD menggunakan CV. Vinna Perdana dengan cara meminjam dokumen perusahaan dari saksi UJANG RASDJI BIN WATMA dan CV. Hafiz Jaya Abadi dimana NUR MUHAMMAD adalah sebagai wakil Direktur.

6. Bahwa selanjutnya pada suatu waktu di bulan Agustus 2018, sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi ZULFIKRI RACHMAN ZULFIKRI RACHMAN melalui telepon dan meminta Saksi ZULFIKRI RACHMAN untuk mengantarkan uang setoran proyek yang telah disepakati sebesar 20% dari nilai Pagu Anggaran kerumah Terdakwa, selanjutnya pada malam harinya sekitar pukul 20.00 Wib, Saksi ZULFIKRI RACHMAN dengan ditemani istrinya yaitu saksi AVI DAMAYANTI, SE., mendatangi kediaman Terdakwa di Perumahan Griya Abdi Negara Blok C4 Nomor 15 Lk. III Rt. 009 Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi ZULFIKRI RACHMAN masuk keadalam rumah Terdakwa seorang diri sedangkan Saksi AVI DAMAYANTI, SE., menunggu didalam mobil, setelah bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Saksi ZULFIKRI RACHMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa sebagai kesepakatan pembayaran nilai setoran untuk mendapatkan paket pengadaan Peralatan Olahraga SD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016 dan uang sejumlah Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) tersebut sebelumnya diperoleh oleh Terdakwa dengan cara meminjam kepada Saksi NI GEDE JUNI HARTIWI yang tidak lain merupakan Kakak Ipar dari Saksi ZULFIKRI RACHMAN.
7. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2016 Terdakwa dalam kapasitasnya selaku PPK menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp. 2.370.420.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu

Hal 5 dari 50 hal Put No 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) untuk Pengadaan peralatan olah raga SD sebanyak 195 Sekolah di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016, yang didasarkan pada biaya kontrak sejenis tahun 2015 serta referensi harga dari beberapa penyedia yaitu CV. Terang Dian Makmur, CV. Sinarbaya Mandirancan dan CV. Sinar Kemuning yang sebelumnya diterima Terdakwa dari Sdr. NUR MUHAMMAD dan untuk melengkapi referensi harga tersebut, selanjutnya Terdakwa membuat surat Permintaan yang ditujukan kepada CV. Terang Dian Makmur, CV. Sinarbaya Mandirancan dan CV. Sinar Kemuning dan seolah-olah surat permintaan tersebut telah diterima dan disampaikan kepada masing-masing perusahaan, selanjutnya Terdakwa dalam kapasitasnya selaku PPK langsung menjadikan referensi harga yang diserahkan oleh Sdr. NUR MUHAMMAD tersebut sebagai dasar dalam menentukan besaran nilai HPS dan seolah-olah telah melakukan survey pasar ke CV. Sinarbaya Mandirancan, CV. Sinar Kemuning, CV. Dian Makmur, namun pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah melakukan cross check dan survey langsung ke masing –masing perusahaan tersebut dan pada kenyataannya ketiga perusahaan tersebut yaitu CV. Sinarbaya Mandirancan, CV. Sinar Kemuning, CV. Dian Makmur tidak pernah menerima serta tidak pernah mengirimkan surat dari dan kepada Terdakwa dalam kapasitasnya selaku PPK terkait referensi harga Alat Peraga Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan.

8. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 800/0948/ULP/2016 tanggal 18 Oktober 2016, memerintahkan Kepada Kelompok Kerja (POKJA) ULP Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan yaitu:

A Riva Prasetya Utama, BA	Ketua
Maulana Febramsyah, ST.MT	Sekretaris
Adi Supriadi, ST	Anggota
Dirgantara, ST.MT	Anggota
Deden Ridwansyah	Anggota

Hal 6 dari 50 hal Put No 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Melaksanakan proses Lelang Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan olahraga SD dengan Pagu anggaran 2.381.640.000,- yang bersumber dari APBD TA 2016 Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.

9. Bahwa sebelum pelaksanaan Lelang dimulai, antara bulan Juli sampai dengan Oktober 2016, dilakukan pertemuan antara Terdawa, Saksi ZULFIKRI RACHMAN dan Saksi DEDEN RIDWANSYAH (salah satu anggota Pokja), didalam pertemuan tersebut Saksi DEDEN RIDWANSYAH menyampaikan tentang kewajiban setoran untuk Panitia Lelang sebesar 2,5% dari nilai kontrak atau lebih kurang 58.000.000,-, menindaklanjuti hal tersebut, selanjutnya dalam Bulan Oktober 2016 sebelum pelaksanaan pelelangan dimulai, dilakukan pertemuan kembali antara Saksi ZULFIKRI RACHMAN dan Saksi DEDEN RIDWANSYAH di salah satu kamar di Hotel Horion Bandar Lampung, dalam pertemuan tersebut Saksi ZULFIKRI RACHMAN menyerahkan setoran untuk panitia lelang sebesar Rp. 46.000.000,- kepada Saksi DEDEN RIDWANSYAH, sedangkan sisanya sebesar Rp. 12.000.000,- akan dilunasi setelah pekerjaan selesai.
10. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2016 Pokja ULP Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan mengumumkan adanya pelelangan Pekerjaan Pengadaan Peralatan olahraga SD yang bersumber dari APBD TA 2016 Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan melalui web site LPSE dan Harian Radar Lampung, dengan tahapan untuk proses download dokumen mulai tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016 dan pembukaan dokumen penawaran dilaksanakan tanggal 27 Oktober 2016.
11. Bahwa selanjutnya dalam Bulan Oktober 2016 dilakukan pertemuan di Hotel Horion disekitar Rumah Sakit Urip Sumoharjo Bandar Lampung antara Saksi ZULFIKRI RACHMAN, Sdr. NUR MUHAMMAD dan Saksi DEDEN RIDWANSYAH, dalam pertemuan tersebut Saksi ZULFIKRI RACHMAN memerintahkan kepada Saksi NUR MUHAMMAD berhubungan langsung dengan Saksi DEDEN RIDWANSYAH terkait dokumen lelang untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan olahraga SD Tahun 2016, selanjutnya di Hotel yang sama sekira tanggal 23 Oktober 2016, Sdr. NUR MUHAMMAD

Hal 7 dari 50 hal Put No 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan flasdisk yang berisi dokumen dukungan pabrikaan dan dokumen perusahaan dalam bentuk file PDF berserta *User Id* dan password CV. Mika Kharisma, CV. Vinna Perdana dan CV.Hafiz Jaya Abadi kepada DEDEN RIDWANSYAH.

12. Bahwa selanjutnya Panitia Lelang membuat penawaran ketiga perusahaan tersebut hal mana dikuatkan dengan *Internet Protocol (IP) address* yang digunakan oleh Pokja ULP atas nama A. RIVAI PRASETYA UTAMA dan DEDEN RIDWANSYAH, PPK serta Rekanan atas nama CV. Mika Kharisma dan CV. Hafiz Jaya Abadi adalah *IP addres* yang sama yaitu IP address 110.232.84.253 yang digunakan dalam rentan waktu tanggal 26 Oktober 2016 sampai 15 November 2016. Dimana CV. Mika Kharisma log In ke LPSE dengan Menggunakan *IP address* yang sama tanggal 28 Oktober 2018 yaitu saat Pokja ULP melakukan evaluasi penawaran sedangkan CV. Hafiz Jaya Abadi *Log in* dengan *IP addres* yang sama pada tanggal 06 November 2016 yaitu pada saat masa sanggah lelang sehingga penggunaan IP Address yang sama menunjukkan bahwa akses ke LPSE menggunakan alamat komputer dengan jaringan internet yang sama.
13. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2016 Pokja ULP Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan menandatangani Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 03/BRG-02/POKJA-DISDIK/APBDP/LS2016 dengan peserta yang memasukan dokumen penawaran sebanyak 4 perusahaan dengan rincian :

Penyedia Jasa	Nomor Dokumen Penawaran	Tanggal diterima server	Nilai Penawaran
CV.Vina Perdana	13/VP-BDL/X-2016	27 Oktober 2016	2.358.915.000,-
CV. Hafiz Jaya Abadi	09CV.HJABDL/X/2016	26 Oktober 2016	2.344.485.000,-
PT.Amira Jaya Mandiri	111/SPH/AJM/X/2016	26 Oktober 2016	1.999.725.000,-
CV.Mika Kharisma	019/CV.MKBDL/X	27 Oktober	2.332.590.000.

Hal 8 dari 50 hal Put No 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		/2016	2016	-
--	--	-------	------	---

14. Pada tanggal 31 Oktober 2016 Saksi A. Riva Prasetya Utama, BA selaku Ketua Pokja ULP menandatangani Surat Undangan Pembuktian Kualifikasi Nomor : 11/BRG-02/POKJA-DISDIK/APBDP/LS/2016 yang ditujukan kepada Direktur CV. Mika Kharisma yang sejak awal dipinjam oleh Sdr, Nur Muhammad) untuk hadir di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 01 November 2016 (bila ada perubahan dihubungi lewat telepon/email/korespondensi penyedia).
15. Menindaklanjuti surat undangan tersebut pada tanggal 01 November 2016, Sr. NUR MUHAMMAD menghubungi Saksi ZULFIKRI RACHMAN dan meminta Saksi ZULFIKRI RACHMAN untuk datang ke Hotel Asokan Bandar Lampung untuk menjalani proses pembuktian kualifikasi dengan membawa dokumen perusahaan CV. MIKA KHARISMA berikut stempel/cap perusahaan, setelah mendapatkan dokumen perusahaan CV. MIKA KHARISMA berikut stempel/cap perusahaan, selanjutnya Saksi ZULFIKRI RACHMAN berkomunikasi dengan Saksi DEDED RIDWANSYAH dan disepakati untuk bertemu di salah satu kamar di Hotel Asoka Bandar Lampung, selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib Saksi ZULFIKRI RACHMAN datang ke Hotel Asoka dan bertemu dengan Saksi DEDED RIDWANSYAH yang saat itu bersama-sama dengan beberapa anggota panitia lelang lainnya yang sudah menunggu, selanjutnya dilakukan dokumentasi (foto) saat proses pembuktian/verifikasi dokumen, padahal diketahui Saksi ZULFIKRI RACHMAN tidak memiliki dasar berupa surat kuasa untuk menghadiri pembuktian kualifikasi tersebut dan untuk selanjutnya Saksi ZULFIKRI RACHMAN diminta untuk menandatangani Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 12/BRG-02/POKJA-DISDIK/APBDP/LS/2016 berikut pemberian cap/stempel perusahaan.
16. Bahwa selanjutnya pada tanggal yang sama yaitu tanggal 01 November 2016 Pokja ULP Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan menandatangani Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 16-/BRG-02/POKJA-DISDIK/APBD/LS/2016 yang isinya antara lain Pokja berkesimpulan dan menetapkan CV. Mika Kharisma sebagai pemenang lelang untuk Paket

Hal 9 dari 50 hal Put No 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pengadaan Peralatan olahraga SD dengan harga penawaran sebesar Rp. 2.332.590.000,-

17. Bahwa pada tanggal 08 November 2016 Terdakwa dalam kapasitasnya selaku PPK dan Saksi NUR MUHAMMAD (mengatasnamakan Saksi KOHARUDDIN selaku Direktur CV. Mika Kharisma) menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 02/KTR/BRG-02/DISDIK-APBD/LS/2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.332.590.000,- dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 08 November 2016 sampai dengan 27 Desember 2016 dan pada kolom tanda tangan Saksi KOHARUDDIN selaku Direktur CV. Mika Kharisma, ditandatangani oleh Sdr. NUR MUHAMMAD dengan cara memalsukan tanda tangan Saksi KOHARUDDIN.
18. Bahwa pada awal pelaksanaan kontrak, Pihak Pelaksana dalam hal ini CV. Mika Kharisma mengajukan pembayaran Uang Muka sebesar 20% dari nilai kontrak, berdasarkan pengajuan tersebut selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6665/LS/2016 tanggal 16 November 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. LUTFI ARI KURNIAWAN selaku Kausa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp. 466.518.000,- dipotong pajak PPN dan PPh sebesar Rp. 48.772.336,- sehingga nilai bersih yang dibayarkan sebesar Rp. 417.745.664,- ke rekening tujuan Bank Lampung Cabang Antasasi dengan nomor rekening 397.00.02.00623.6 atas nama CV. Mika Kharisma
19. Bahwa untuk melakukan penarikan uang muka tersebut dari rekening CV. Mika Kharisma, Saksi KOHARUDIN menerbitkan dan menandatangani cek dengan No. MMM025764 tanggal 18 November 2016 senilai RP. 460.000.000,- yang kemudian diberikan kepada Sdr. NUR MUHAMMAD dan untuk selanjutnya Sdr. NUR MUHAMMAD melakukan pencairan cek tersebut di Bank .
20. Bahwa setelah pencairan uang muka tersebut, Sdr. NUR MUHAMMAD menghubungi Saksi YANI SUPIYANI selaku owner/ pemilik CV. Sinar Kemuning yang memberikan dukungan dalam penawaran CV. Mika Kharisma, dimana sebelumnya Saksi YANI SUPYANI pernah bertemu

Hal 10 dari 50 hal Put No 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi ZULFIKRI RACHMAN di Gudang CV. Sinar Kemuning di Depok Jawa Barat dan dalam pertemuan tersebut dibicarakan terkait diskon, dimana disepakati dari harga perpaket yaitu Rp. 10.400.000,, Saksi YANI SUPIYANI memberikan diskon 47% perpaket sehingga disepakati harga perpaket sebesar Rp. 5.512.000,-, untuk selanjutnya Sdr. NUR MUHAMMAD memesan 195 paket dengan total harga sebesar Rp. 1.074.840.000,- , selanjutnya pada tanggal 19 November 2016, Sdr. NUR MUHAMMAD memberikan uang muka kepada Saksi YANI SUPIYANI sebesar Rp. 200.000.000 melalui transfer ke Rek Mandiri milik saksi YANI SUPIYANI dan masih dalam bulan November 2016 Saksi YANI SUPIYANI juga menerima uang muka dari Saksi ZULFIKRI RACHMAN sebesar Rp. 50.000.000 yang diserahkan secara tunai di Gudang CV. Sinar Kemuning di Depok Jawa Barat.

21. Setelah menerima uang muka tersebut, Saksi YANI SUPIYANI mengirimkan peralatan olah raga SD dari Gudang CV. Sinar Kemuning di Depok Jawa Barat ke Gudang PT. MALINDO FEEDMILL Tbk yang beralamat di Jln Ir. Sutami Bandar Lampung yang sebelumnya disewa oleh Saksi ZULFIKRI RACHMAN dengan biaya sewa sebesar Rp. 11.500.000, adapun biaya pengiriman barang tersebut yaitu sebesar Rp. 35.000.000,-, dimana sebesar Rp. 25.000.000,- ditanggung sepenuhnya oleh Saksi YANI SUPIYANI sedangkan sisanya Rp. 10.000.000 tanggung oleh Saksi ZULFIKRI RACHMAN dan selanjutnya uang sejumlah Rp. 10.000.000 tersebut ditransfer oleh Sdr. NUR MUHAMMAD ke Rekening Mandiri Saksi YANI SUPIYANI dengan nomor rekening 157-00-0216838-4 dan untuk kemudian dilakukan pengiriman barang dengan 3 kali pengiriman.
22. Bahwa setelah seluruh barang tiba di gudang PT. MALINDO FEEDMILL Tbk yang beralamat di Jln Ir. Sutami Bandar Lampung, selanjutnya Saksi ZULFIKRI RACHMAN dan Sdr. NUR MUHAMMAD mengirimkan barang-barang peralatan olah raga SD tersebut ke 195 sekolah penerima dengan dibantu oleh Saksi LIKMANTO dan dilakukan pengiriman sebanyak kurang lebih 32 Rit dengan ongkos per rit yaitu sebesar Rp. 1.400.000,- sehingga

Hal 11 dari 50 hal Put No 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi LIKMANTO menerima pembayaran total untuk 32 Rit yaitu sebesar Rp. 44.800.000,-.

23. Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Tim Penerima dan Pemeriksa Barang dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan didalam Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 01/BAP/PHO/BRG/DAK/DISDIK/LS/2016 tanggal 14 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh seluruh Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang antara lain : Saksi JUNI AHRANI, SE., Saksi AHYAR AZIZ, SE., Saksi IDHAM KHOLID, Saksi MARMO dan Saksi PURWANTO, S.Pd bersama-sama dengan pihak CV. Mika Kharisma dan didalam Berita Acara tersebut dinyatakan bahwa panitia penerima dan pemeriksa barang telah menerima barang dari CV. Mika Kharisma dalam keadaan baik dan cukup jumlahnya dan menyatakan bertanggungjawab atas kebenaran hasil pemeriksaan dan kelengkapan pekerjaan tersebut dan selanjutnya seluruh sekolah penerima menyatakan bahwa barang tersebut telah diterima dalam jumlah yang cukup dan kondisi baik
24. Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya pihak pelaksana dalam hal ini CV. Mika Kharisma mengajukan pembayaran 100% dan berdasarkan pengajuan tersebut kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 8410/LS/2016 tanggal 29 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. LUTFI ARI KURNIAWAN selaku Kausa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan nilai sebesar Rp. 1.866.072.000,- (setelah dipotong uang muka 20%), kemudian dipotong PPN dan PPh sebesar Rp. 195.089.345 sehingga nilai yang dibayarkan sebesar Rp. 1.670.982.655 dengan perintah pemindahbukuan dari rekening pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan ke rekening tujuan Bank Lampung Cabang Antasasi dengan nomor rekening 397.00.02.00623.6 atas nama CV. Mika Kharisma.
25. Bahwa untuk melakukan penarikan uang tersebut dari rekening CV. Mika Kharisma, Saksi KOHARUDIN menerbitkan dan menandatangani cek dengan No. MMM025767 tanggal 30 Desember 2016 senilai RP. 1.670.000.000,- yang kemudian diberikan kepada Sdr. NUR MUHAMMAD dan untuk

Hal 12 dari 50 hal Put No 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Sdr. NUR MUHAMMAD melakukan pencairan cek tersebut di Bank.

26. Bahwa selanjutnya Sdr. NUR MUHAMMAD melakukan pelunasan sisa pembayaran kepada Saksi YANI SUPIYANI dari total kesleuruhan sebesar Rp. 1.074.840.000,- dipotong uang muka yang telah dibayarkan sebesar Rp. 250.000.000 sehingga sisa pembayaran yang belum dibayar yaitu sebesar Rp. 824.840.000,- namun Saksi YANI SUPYANI memberikan komisi Kepada Sdr. NUR MUHAMMAD sebesar Rp. 40.000.000 sehingga dipotong kembali sebesar nilai komisi tersebut, sehingga sisa pembayaran yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp. 784.840.000,-, namun yang dibayarkan oleh Sdr. NUR MUHAMMAD kepada Saksi YANI SUPIYANI hanya sebesar Rp. 784.000.000,- dan uang tersebut dipacking dalam kardus air mineral dan diserahkan oleh Sdr, NUR MUHAMMAD kepada Saksi YANI SUPIYANI di Guest House 24 Kedamaian Bandar Lampung.
27. Bahwa sebelumnya pada sekitar bulan November 2016 saksi YANI SUPIYANI juga pernah memberikan sejumlah uang kepada Sdr. Nur MUHAMMAD untuk operasional sebesar Rp. 20.000.000 diluar pembayaran barang, sehingga total yang diterima oleh Saksi YANI SUPYANI dari Sdr, NUR MUHAMMAD atas pembayaran barang berupa peralatan olah raga SD sebanyak 195 paket adalah sebesar Rp. 1.014.000.000,-
28. Bahwa selanjutnya pada Bulan Desember 2016, dilakukan pertemuan antara Terdakwa, saksi ZULFIKRI RACHMAN., dan Saksi DEDED RIDWANSYAH bertempat di rumah makan Kampung Bambu Way Halim Bandar Lampung, dalam pertemuan tersebut saksi ZULFIKRI RACHMAN menyerahkan sisa uang setoran panita lelang yang belum dilunasi yaitu sebesar Rp. 12.000.000,- kepada Saksi DEDED RIDWANSYAH.
29. Bahwa adapun total uang proyek yang diterima oleh Saksi ZULFIKRI RACHMAN terkait pelaksanaan proyek tersebut dari Sdr. NUR MUHAMMAD lebih kurang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk :

Hal 13 dari 50 hal Put No 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembayaran hutang kepada Saksi NI GEDE JUNI HARTIWI sebesar Rp. 460.000.000,- dan Keuntungan untuk Saksi NI GEDE JUNI HARTIWI sebesar Rp. 42.000.0000,- yang diberikan melalui Saksi EVI DAMAYANTI.
2. Setoran komitmen 2,5% dari nilai Kontrak kepada Saksi DEDEN RIDWANSYAH sebesar Rp. 58.000.000
3. Upah Saksi BUDIMAN sebesar RP. 15.000.000,-
4. Keuntungan Pribadi sebesar Rp. 25.000.000,-

Sedangkan selebihnya lebih kurang Rp. 380.000.000,- menjadi milik Sdr. NUR MUHAMMAD dan Rp. 20.000.000 digunakan untuk membayar fee peminjaman perusahaan CV. Mika Kharisma sebesar RP. 20.000.000,- kepada Saksi KOHARUDDIN

30. Bahwa berdasarkan hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan pengadaan Peralatan Olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016 Nomor : LJHAPKKN-394/PW08/5/2018 tanggal 17 Oktober 2018 diperoleh hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.008.428.319 dengan metode perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan dengan cara menghitung jumlah pembayaran kegiatan pengadaan peralatan olah raga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016 sesuai nilai SP2D dikurangi nilai realisasi pekerjaan dan pajak yang telah dipungut dan disator ke negara dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Nilai Pembayaran menurut SP2D	2.332.590.000,00
2	Nilai realisasi pekerjaan:	
	- jumlah yang diterima oleh CV. Sinar Kemuning (YANI SUPIYANI)	1.014.000.000,00
	- ongkos kirim ke gudang	10.000.000,00
	- sewa gudang	11.500.000,00
	- Ongkos kirim ke sekolah-sekolah	44.800.000,00
	Jumlah Realisasi Pekerjaan	1.080.300.000,00
3.	Pajak yang telah dipungut dan disetor	243.861.681,00
	Nilai Kerugian Keuangan Negara (1-2-3)	1.008.428.319,00

Hal 14 dari 50 hal Put No 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa Perbuatan Terdakwa YUSMARDI, ST., Bin YUSRI MUNIR selaku PPK yang telah mengarahkan paket pekerjaan pengadaan Peralatan Olahraga SD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016 kepada saksi ZULFIKRI RACHMAN Bin ABDUL RACHMAN dengan meminta dan menerima imbalan yang besarnya 20 % dari Nilai Pagu kegiatan yaitu sebesar Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah), hal tersebut bertentangan dengan Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

Pasal 5 yang menyebutkan : "Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

Huruf e : *Bersaing;*

Huruf f : *Adil/tidak diskriminatif*".

Penjelasan Pasal 5

Huruf e : "*Bersaing berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu*".

Huruf f : *Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional*".

Pasal 6 : "Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

Huruf e : *menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan Barang/Jasa.*

Huruf g : *menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.*

Hal 15 dari 50 hal Put No 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf h : *Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa*”.

32. Bahwa perbuatan Terdakwa YUSMARDI, ST., Bin YUSRI MUNIR selaku PPK yang telah menyusun dan menetapkan HPS Pengadaan peralatan olah raga SD sebanyak 195 Sekolah di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016 yang didasarkan pada referensi harga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak pernah dilakukan cross check survey langsung ke masing –masing perusahaan sebagaimana diuraikan diatas, hal tersebut telah menyimpang dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yaitu:

- 1) Pasal 66 ayat (7) Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi :
 - a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
 - b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
 - d. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - f. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
 - g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);
 - h. norma indeks; dan/atau
 - i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hal 16 dari 50 hal Put No 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). Lampiran II. Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang, ditetapkan bahwa:

- Butir 3.a.2).a): PPK menyusun HPS yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Butir 3.a.2).g): Riwayat HPS harus didokumentasikan secara baik.

33. Bahwa Perbuatan saksi YUSMARDI, ST., Bin YUSRI MUNIR selaku PPK yang telah mengarahkan paket pekerjaan pengadaan Peralatan Olahraga SD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016 kepada saksi ZULFIKRI RACHMAN Bin ABDUL RACHMAN serta yang telah menyusun dan menetapkan HPS Pengadaan peralatan olah raga SD sebanyak 195 Sekolah di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016 yang didasarkan pada referensi harga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak pernah dilakukan cross check survey langsung ke masing –masing perusahaan sebagaimana diuraikan diatas dilakukan oleh Terdakwa dengan tujuan memperkaya diri sendiri sebesar Rp. 460.000.000,- serta menguntungkan orang lain dalam hal ini Saksi ZULFIKRI RACHMAN dan Sdr. NUR MUHAMMAD atau korporasi dalam hal ini CV. Mika Kharisma lebih kurang sebesar Rp. 548.428.319 sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 1.008.428.319,00.

Bahwa Perbuatan Terdakwa ZULFIKRI RACHMAN Bin ABDUL RACHMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa ZULFIKRI RACHMAN Bin ABDUL RACHMAN selaku Pemilik Paket Pekerjaan pengadaan Peralatan Olahraga SD sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016, baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi YUSMARDI, ST., Bin YUSRI MUNIR (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi NUR MUHAMMAD (dilakukan penuntutan terpisah), dalam kurun waktu antara bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 atau

Hal 17 dari 50 hal Put No 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu tertentu antara Tahun 2016, bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai Orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Terdakwa, Saksi YUSMARDI, ST., dan saksi NUR MUHAMMAD atau korporasi dalam hal ini CV. Mika Kharisma sebesar 1.008.428.319,00, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp1.008.428.319,00 (satu milyar delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Pengadaan Alat Olahraga SD Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016 Nomor : LHAPKKN-394/PW08/5/2018 tanggal 17 Oktober 2018, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016 Nomor: 1.01.01.01.16.80.5.2 terdapat kegiatan Rehabilitasi SD, SMP Dan pengadaan Sarana Pendidikan dan dalam DPPA tersebut terdapat kegiatan Belanja Modal pengadaan Peralatan Olahraga SD sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) sekolah dengan Pagu Anggaran RP. 2.381.640.000,- (Dua milyar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang bersumber dari dana DAK Bidang Pendidikan Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016.
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 900/103/III.01/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016, dimana dalam Lampiran Keputusan dimaksud

Hal 18 dari 50 hal Put No 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016 untuk paket pekerjaan Pengadaan Peralatan Olahraga SD sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) sekolah, dalam kapasitasnya selaku PPK, saksi Yusmardi mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa yang meliputi :

- 1) Spesifikasi teknis barang/jasa;
- 2) Harga perkiraan sendiri;
- 3) Rancangan kontrak;

b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa;

c. Menandatangani Kontrak;

d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;

e. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;

f. Melaporkan pelaksanaan /penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;

g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;

h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;

i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

"Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud diatas, dalam hal diperlukan, PPK juga dapat:

a. Mengusulkan kepada PA/KPA :

- 1) Perubahan paket pekerjaan; dan/atau
- 2) Perubahan jadwal kegiatan pengadaan;

b. Menetapkan tim pendukung;

c. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan

d. Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.....".

Hal 19 dari 50 hal Put No 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 050/453.1/III.01/2016 tanggal 09 Februari 2016 dibentuk Tim Pemeriksa dan Penerima Barang Hasil Pekerjaan, dengan susunan Tim sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN
	Juni Harsani, SE.	Ketua merangkap Anggota
	Ahyar Aziz, SE.	Sekretaris merangkap Anggota
	Marmo, SE.	Anggota
	Idham Kholid, SE.	Anggota
	Purwanto, S.Pd.	Anggota

4. Bahwa sebelum pelaksanaan pelelangan paket pekerjaan Pengadaan Peralatan Olahraga SD sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016, pada waktu antara bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2016, Terdakwa dalam kapasitasnya selaku PPK menghubungi saksi ZULFIKRI RACHMAN melalui telephone dan menawarkan paket pekerjaan pengadaan Peralatan Olahraga SD tersebut kepada Saksi ZULFIKRI RACHMAN, untuk membahas penawaran tersebut selanjutnya dilakukan beberapa kali pertemuan antara Terdakwa dan saksi ZULFIKRI RACHMAN, sampai diperoleh kesepakatan antara Terdakwa dan saksi ZULFIKRI RACHMAN terkait nilai setoran untuk mendapatkan paket kegiatan tersebut yaitu 20 % dari Nilai Pagu, selanjutnya masih dalam bulan Juli 2016 pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi, dilakukan pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi ZULFIKRI RACHMAN dan Sdr. NUR MUHAMMAD bertempat di Omah Akas Jalan Pangeran Antasari Bandar Lampung, dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi ZULFIKRI RACHMAN dan Sdr. NUR MUHAMMAD untuk mempersiapkan perusahaan, katalog, Rab dan Dukungan dikarenakan lelang pekerjaan mau dimulai.
5. Bahwa kemudian dalam rangka mempersiapkan proses Pengadaan Barang/Jasa pengadaan Peralatan Olahraga SD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016, Sdr. NUR MUHAMMAD (DPO) meminjam dokumen perusahaan CV. Mika Kharisma kepada Saksi KOHARUDDIN selaku Direktur Utama untuk dijadikan sebagai perusahaan pemenang, atas

Hal 20 dari 50 hal Put No 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peminjaman CV. Mika Kharisma tersebut Sdr. NUR MUHAMMAD membuat akta dihadapan notaris Tony Azhari, SH Nomor 01 Tanggal 2 Mei 2016, dimana didalam akte tersebut NUR MUHAMMAD ditetapkan sebagai Wakil Direktur CV. Mika Kharisma, sedangkan untuk perusahaan pendamping yang akan mengikuti lelang NUR MUHAMMAD menggunakan CV. Vinna Perdana dengan cara meminjam dokumen perusahaan dari saksi UJANG RASDJI BIN WATMA dan CV. Hafiz Jaya Abadi dimana NUR MUHAMMAD adalah sebagai wakil Direktur.

6. Bahwa selanjutnya pada suatu waktu di bulan Agustus 2018, sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi ZULFIKRI RACHMAN ZULFIKRI RACHMAN melalui telepon dan meminta Saksi ZULFIKRI RACHMAN untuk mengantarkan uang setoran proyek yang telah disepakati sebesar 20% dari nilai Pagu Anggaran kerumah Terdakwa, selanjutnya pada malam harinya sekitar pukul 20.00 Wib, Saksi ZULFIKRI RACHMAN dengan ditemani istrinya yaitu saksi AVI DAMAYANTI, SE., mendatangi kediaman Terdakwa di Perumahan Griya Abdi Negara Blok C4 Nomor 15 Lk. III Rt. 009 Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi ZULFIKRI RACHMAN masuk keadalam rumah Terdakwa seorang diri sedangkan Saksi AVI DAMAYANTI, SE., menunggu didalam mobil, setelah bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Saksi ZULFIKRI RACHMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa sebagai kesepakatan pembayaran nilai setoran untuk mendapatkan paket pengadaan Peralatan Olahraga SD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016 dan uang sejumlah Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) tersebut sebelumnya diperoleh oleh Terdakwa dengan cara meminjam kepada Saksi NI GEDE JUNI HARTIWI yang tidak lain merupakan Kakak Ipar dari Saksi ZULFIKRI RACHMAN.
7. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2016 Terdakwa dalam kapasitasnya selaku PPK menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp. 2.370.420.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) untuk Pengadaan peralatan olah raga SD sebanyak 195 Sekolah di

Hal 21 dari 50 hal Put No 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016, yang didasarkan pada biaya kontrak sejenis tahun 2015 serta referensi harga dari beberapa penyedia yaitu CV. Terang Dian Makmur, CV. Sinarbaya Mandirancan dan CV. Sinar Kemuning yang sebelumnya diterima Terdakwa dari Sdr. NUR MUHAMMAD dan untuk melengkapi referensi harga tersebut, selanjutnya Terdakwa membuat surat Permintaan yang ditujukan kepada CV. Terang Dian Makmur, CV. Sinarbaya Mandirancan dan CV. Sinar Kemuning dan seolah-olah surat permintaan tersebut telah diterima dan disampaikan kepada masing-masing perusahaan, selanjutnya Terdakwa dalam kapasitasnya selaku PPK langsung menjadikan referensi harga yang diserahkan oleh Sdr. NUR MUHAMMAD tersebut sebagai dasar dalam menentukan besaran nilai HPS dan seolah-olah telah melakukan survey pasar ke CV. Sinarbaya Mandirancan, CV. Sinar Kemuning, CV. Dian Makmur, namun pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah melakukan cross check dan survey langsung ke masing –masing perusahaan tersebut dan pada kenyataannya ketiga perusahaan tersebut yaitu CV. Sinarbaya Mandirancan, CV. Sinar Kemuning, CV. Dian Makmur tidak pernah menerima serta tidak pernah mengirimkan surat dari dan kepada Terdakwa dalam kapasitasnya selaku PPK terkait referensi harga Alat Peraga Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan.

8. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 800/0948/ULP/2016 tanggal 18 Oktober 2016, memerintahkan Kepada Kelompok Kerja (POKJA) ULP Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan yaitu:

A Riva Prasetya Utama, BA	Ketua
Maulana Febramsyah, ST.MT	Sekretaris
Adi Supriadi, ST	Anggota
Dirgantara, ST.MT	Anggota
Deden Ridwansyah	Anggota

Untuk Melaksanakan proses Lelang Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan olahraga SD dengan Pagu anggaran 2.381.640.000,- yang bersumber dari APBD TA 2016 Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.

Hal 22 dari 50 hal Put No 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sebelum pelaksanaan Lelang dimulai, antara bulan Juli sampai dengan Oktober 2016, dilakukan pertemuan antara Terdawa, Saksi ZULFIKRI RACHMAN dan Saksi DEDEDEN RIDWANSYAH (salah satu anggota Pokja), didalam pertemuan tersebut Saksi DEDEDEN RIDWANSYAH menyampaikan tentang kewajiban setoran untuk Panitia Lelang sebesar 2,5% dari nilai kontrak atau lebih kurang 58.000.000,-, menindaklanjuti hal tersebut, selanjutnya dalam Bulan Oktober 2016 sebelum pelaksanaan pelelangan dimulai, dilakukan pertemuan kembali antara Saksi ZULFIKRI RACHMAN dan Saksi DEDEDEN RIDWANSYAH di salah satu kamar di Hotel Horion Bandar Lampung, dalam pertemuan tersebut Saksi ZULFIKRI RACHMAN menyerahkan setoran untuk panitia lelang sebesar Rp. 46.000.000,- kepada Saksi DEDEDEN RIDWANSYAH, sedangkan sisanya sebesar Rp. 12.000.000,- akan dilunasi setelah pekerjaan selesai.
10. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2016 Pokja ULP Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan mengumumkan adanya pelelangan Pekerjaan Pengadaan Peralatan olahraga SD yang bersumber dari APBD TA 2016 Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan melalui web site LPSE dan Harian Radar Lampung, dengan tahapan untuk proses download dokumen mulai tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016 dan pembukaan dokumen penawaran dilaksanakan tanggal 27 Oktober 2016.
11. Bahwa selanjutnya dalam Bulan Oktober 2016 dilakukan pertemuan di Hotel Horion disekitar Rumah Sakit Urip Sumoharjo Bandar Lampung antara Saksi ZULFIKRI RACHMAN, Sdr. NUR MUHAMMAD dan Saksi DEDEDEN RIDWANSYAH, dalam pertemuan tersebut Saksi ZULFIKRI RACHMAN memerintahkan kepada Saksi NUR MUHAMMAD berhubungan langsung dengan Saksi DEDEDEN RIDWANSYAH terkait dokumen lelang untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan olahraga SD Tahun 2016, selanjutnya di Hotel yang sama sekira tanggal 23 Oktober 2016, Sdr. NUR MUHAMMAD memberikan flasdisk yang berisi dokumen dukungan pabrikan dan dokumen perusahaan dalam bentuk file PDF berserta *User Id* dan password CV. Mika

Hal 23 dari 50 hal Put No 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kharisma, CV. Vinna Perdana dan CV.Hafiz Jaya Abadi kepada DEDEN RIDWANSYAH.

12. Bahwa selanjutnya Panitia Lelang membuat penawaran ketiga perusahaan tersebut hal mana dikuatkan dengan *Internet Protocol (IP) address* yang digunakan oleh Pokja ULP atas nama A. RIVAI PRASETYA UTAMA dan DEDEN RIDWANSYAH, PPK serta Rekanan atas nama CV. Mika Kharisma dan CV. Hafiz Jaya Abadi adalah *IP address* yang sama yaitu IP address 110.232.84.253 yang digunakan dalam rentan waktu tanggal 26 Oktober 2016 sampai 15 November 2016. Dimana CV. Mika Kharisma log In ke LPSE dengan Menggunakan *IP address* yang sama tanggal 28 Oktober 2018 yaitu saat Pokja ULP melakukan evaluasi penawaran sedangkan CV. Hafiz Jaya Abadi Log in dengan *IP address* yang sama pada tanggal 06 November 2016 yaitu pada saat masa sanggah lelang sehingga penggunaan IP Address yang sama menunjukkan bahwa akses ke LPSE menggunakan alamat komputer dengan jaringan internet yang sama.
13. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2016 Pokja ULP Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan menandatangani Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 03/BRG-02/POKJA-DISDIK/APBDP/LS2016 dengan peserta yang memasukan dokumen penawaran sebanyak 4 perusahaan dengan rincian :

Penyedia	Nomor Dokumen	Tanggal diterim	Nilai Penawaran
Jasa	Penawaran	a server	n
CV. Vina	13/VP-BDL/X-2016	27 Oktober 2016	2.358.915.000
Perdana			,-
CV. Hafiz	09-CV.HJABDL/X/2016	26 Oktober 2016	2.344.485.000
Jaya			,-
Abadi			
PT.Amira	111/SPH/AJM/X/2016	26 Oktober 2016	1.999.725.000
Jaya			,-
Mandiri			
CV.Mika	019/CV.MKBDL/X/2016	27 Oktober	2.332.590.000

Hal 24 dari 50 hal Put No 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Khari sma		2016	.-
--	--------------	--	------	----

14. Pada tanggal 31 Oktober 2016 Saksi A. Riva Prasetya Utama, BA selaku Ketua Pokja ULP menandatangani Surat Undangan Pembuktian Kualifikasi Nomor : 11/BRG-02/POKJA-DISDIK/APBDP/LS/2016 yang ditujukan kepada Direktur CV. Mika Kharisma yang sejak awal dipinjam oleh Sdr, Nur Muhammad) untuk hadir di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 01 November 2016 (bila ada perubahan dihubungi lewat telepon/email/korespodensi penyedia).
15. Menindaklanjuti surat undangan tersebut pada tanggal 01 November 2016, Sr. NUR MUHAMMAD menghubungi Saksi ZULFIKRI RACHMAN dan meminta Saksi ZULFIKRI RACHMAN untuk datang ke Hotel Asokan Bandar Lampung untuk menjalani proses pmebuktian kualifikasi dengan membawa dokumen perusahaan CV. MIKA KHARISMA berikut stempel/cap perusahaan, setelah mendapatkan dokumen perusahaan CV. MIKA KHARISMA berikut stempel/cap perusahaan, selanjutnya Saksi ZULFIKRI RACHMAN berkomunikasi dengan Saksi DEDED RIDWANSYAH dan disepakati untuk bertemu di salah satu kamar di Hotel Asoka Bandar Lampung, selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib Saksi ZULFIKRI RACHMAN datang ke Hotel Asoka dan bertemu dengan Saksi DEDED RIDWANSYAH yang saat itu bersama-sama dengan beberapa anggota panitia lelang lainnya yang sudah menunggu, selanjutnya dilakukan dokumentasi (foto) saat proses pembuktian/verifikasi dokumen, padahal diketahui Saksi ZULFIKRI RACHMAN tidak memiliki dasar berupa surat kuasa untuk menghadiri pembuktian kualifikasi tersebut dan untuk selanjutnya Saksi ZULFIKRI RACHMAN diminta untuk menandatangani Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 12/BRG-02/POKJA-DISDIK/APBDP/LS/2016 berikut peberian cap/stempel perusahaan.
16. Bahwa sleanjutnya pada tanggal yang sama yaitu tanggal 01 November 2016 Pokja ULP Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan menandatangani Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 16-/BRG-02/POKJA-DISDIK/APBD/LS/2016 yang isinya antara lain Pokja berkesimpulan dan

Hal 25 dari 50 hal Put No 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan CV. Mika Kharisma sebagai pemenang lelang untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan olahraga SD dengan harga penawaran sebesar Rp. 2.332.590.000,-

17. Bahwa pada tanggal 08 November 2016 Terdakwa dalam kapasitasnya selaku PPK dan Saksi NUR MUHAMMAD (mengatasnamakan Saksi KOHARUDDIN selaku Direktur CV. Mika Kharisma) menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 02/KTR/BRG-02/DISDIK-APBD/LS/2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.332.590.000,- dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 08 November 2016 sampai dengan 27 Desember 2016 dan pada kolom tanda tangan Saksi KOHARUDDIN selaku Direktur CV. Mika Kharisma, ditandatangani oleh Sdr. NUR MUHAMMAD dengan cara memalsukan tanda tangan Saksi KOHARUDDIN.
18. Bahwa pada awal pelaksanaan kontrak, Pihak Pelaksana dalam hal ini CV. Mika Kharisma mengajukan pembayaran Uang Muka sebesar 20% dari nilai kontrak, berdasarkan pengajuan tersebut selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6665/LS/2016 tanggal 16 November 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. LUTFI ARI KURNIAWAN selaku Kausa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp. 466.518.000,- dipotong pajak PPN dan PPh sebesar Rp. 48.772.336,- sehingga nilai bersih yang dibayarkan sebesar Rp. 417.745.664,- ke rekening tujuan Bank Lampung Cabang Antasasi dengan nomor rekening 397.00.02.00623.6 atas nama CV. Mika Kharisma
19. Bahwa untuk melakukan penarikan uang muka tersebut dari rekening CV. Mika Kharisma, Saksi KOHARUDIN menerbitkan dan menandatangani cek dengan No. MMM025764 tanggal 18 November 2016 senilai RP. 460.000.000,- yang kemudian diberikan kepada Sdr. NUR MUHAMMAD dan untuk selanjutnya Sdr. NUR MUHAMMAD melakukan pencairan cek tersebut di Bank.
20. Bahwa setelah pencairan uang muka tersebut, Sdr. NUR MUHAMMAD menghubungi Saksi YANI SUPIYANI selaku owner/ pemilik CV. Sinar Kemuning yang memberikan dukungan dalam penawaran CV. Mika

Hal 26 dari 50 hal Put No 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kharisma, dimana sebelumnya Saksi YANI SUPYANI pernah bertemu dengan Saksi ZULFIKRI RACHMAN di Gudang CV. Sinar Kemuning di Depok Jawa Barat dan dalam pertemuan tersebut dibicarakan terkait diskon, dimana disepakati dari harga perpaket yaitu Rp. 10.400.000,, Saksi YANI SUPIYANI memberikan diskon 47% perpaket sehingga disepakati harga perpaket sebesar Rp. 5.512.000,-, untuk selanjutnya Sdr. NUR MUHAMMAD memesan 195 paket dengan total harga sebesar Rp. 1.074.840.000,- , selanjutnya pada tanggal 19 November 2016, Sdr. NUR MUHAMMAD memberikan uang muka kepada Saksi YANI SUPIYANI sebesar Rp. 200.000.000 melalui transfer ke Rek Mandiri milik saksi YANI SUPIYANI dan masih dalam bulan November 2016 Saksi YANI SUPIYANI juga menerima uang muka dari Saksi ZULFIKRI RACHMAN sebesar RP. 50.000.000 yang diserahkan secara tunai di Gudang CV. Sinar Kemuning di Depok Jawa Barat.

21. Setelah menerima uang muka tersebut, Saksi YANI SUPIYANI mengirimkan peralatan olah raga SD dari Gudang CV. Sinar Kemuning di Depok Jawa Barat ke Gudang PT. MALINDO FEEDMILL Tbk yang beralamat di Jln Ir. Sutami Bandar Lampung yang sebelumnya disewa oleh Saksi ZULFIKRI RACHMAN dengan biaya sewa sebesar Rp. 11.500.000, sedangkan untuk biaya pengiriman barang tersebut sebesar Rp. 35.000.000,-, dimana sebesar Rp. 25.000.000,- ditanggung sepenuhnya oleh Saksi YANI SUPIYANI sedangkan sisanya Rp. 10.000.000 ditanggung oleh Sdr. NUR MUHAMMAD dan selanjutnya uang sejumlah Rp. 10.000.000 tersebut ditransfer oleh Sdr. NUR MUHAMMAD ke Rekening Mandiri Saksi YANI SUPIYANI dengan nomor rekening 157-00-0216838-4 dan untuk kemudian dilakukan pengiriman barang dengan 3 kali pengiriman.
22. Bahwa setelah seluruh barang tiba di gudang PT. MALINDO FEEDMILL Tbk yang beralamat di Jln Ir. Sutami Bandar Lampung, selanjutnya Saksi ZULFIKRI RACHMAN dan Sdr. NUR MUHAMMAD mengirimkan barang-barang peralatan olah raga SD tersebut ke 195 sekolah penerima dengan menggunakan jasa Saksi LIKMANTO dan dilakukan pengiriman sebanyak 32 Rit dengan ongkos per rit yaitu sebesar Rp. 1.400.000,- sehingga Saksi

Hal 27 dari 50 hal Put No 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIKMANTO menerima pembayaran total untuk 32 Rit yaitu sebesar Rp. 44.800.000,-.

23. Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Tim Penerima dan Pemeriksa Barang dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan didalam Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 01/BAP/PHO/BRG/DAK/ DISDIK /LS/2016 tanggal 14 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh seluruh Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang antara lain : Saksi JUNI AHRSANI, SE., Saksi AHYAR AZIZ, SE., Saksi IDHAM KHOLID, Saksi MARMO dan Saksi PURWANTO, S.Pd bersama-sama dengan pihak CV. Mika Kharisma dan didalam Berita Acara tersebut dinyatakan bahwa panitia penerima dan pemeriksa barang telah menerima barang dari CV. Mika Kharisma dalam keadaan baik dan cukup jumlahnya dan menyatakan bertanggungjawab atas kebenaran hasil pemeriksaan dan kelengkapan pekerjaan tersebut dan selanjutnya seluruh sekolah penerima menyatakan bahwa barang tersebut telah diterima dalam jumlah yang cukup dan kondisi baik
24. Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya pihak pelaksana dalam hal ini CV. Mika Kharisma mengajukan pembayaran 100% dan berdasarkan pengajuan tersebut kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 8410/LS/2016 tanggal 29 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. LUTFI ARI KURNIAWAN selaku Kausa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan nilai sebesar Rp. 1.866.072.000, -(setelah dipotong uang muka 20%), kemudian dipotong PPN dan PPh sebesar Rp. 195.089.345 sehingga nilai yang dibayarkan sebesar Rp. 1.670.982.655 dengan perintah pemindahbukuan dari rekening pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan ke rekening tujuan Bank Lampung Cabang Antasasi dengan nomor rekening 397.00.02.00623.6 atas nama CV. Mika Kharisma.
25. Bahwa untuk melakukan penarikan uang tersebut dari rekening CV. Mika Kharisma, Saksi KOHARUDIN menerbitkan dan menandatangani cek dengan No. MMM025767 tanggal 30 Desember 2016 senilai RP. 1.670.000.000,- yang kemudian diberikan kepada Sdr. NUR MUHAMMAD dan untuk

Hal 28 dari 50 hal Put No 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Sdr. NUR MUHAMMAD melakukan pencairan cek tersebut di Bank.

26. Bahwa selanjutnya Sdr. NUR MUHAMMAD melakukan pelunasan sisa pembayaran kepada Saksi YANI SUPIYANI dari total kesleuruhan sebesar Rp. 1.074.840.000,- dipotong uang muka yang telah dibayarkan sebesar Rp. 250.000.000 sehingga sisa pembayaran yang belum dibayar yaitu sebesar Rp. 824.840.000,- namun Saksi YANI SUPYANI memberikan komisi Kepada Sdr. NUR MUHAMMAD sebesar Rp. 40.000.000 sehingga dipotong kembali sebesar nilai komisi tersebut, sehingga sisa pembayaran yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp. 784.840.000,-, namun yang dibayarkan oleh Sdr. NUR MUHAMMAD kepada Saksi YANI SUPIYANI hanya sebesar Rp. 784.000.000,- dan uang tersebut dipacking dalam kardus air mineral dan diserahkan oleh Sdr, NUR MUHAMMAD kepada Saksi YANI SUPIYANI di Guest House 24 Kedamaian Bandar Lampung.
27. Bahwa sebelumnya pada sekitar bulan November 2016 saksi YANI SUPIYANI juga pernah memberikan sejumlah uang kepada Sdr. Nur MUHAMMAD untuk operasional sebesar Rp. 20.000.000 diluar pembayaran barang, sehingga total yang diterima oleh Saksi YANI SUPYANI dari Sdr, NUR MUHAMMAD atas pembayaran barang berupa peralatan olah raga SD sebanyak 195 paket adalah sebesar Rp. 1.014.000.000,-
28. Bahwa selanjutnya pada Bulan Desember 2016, dilakukan pertemuan antara Terdakwa, saksi ZULFIKRI RACHMAN., dan Saksi DEDED RIDWANSYAH bertempat di rumah makan Kampung Bambu Way Halim Bandar Lampung, dalam pertemuan tersebut saksi ZULFIKRI RACHMAN menyerahkan sisa uang setoran panita lelang yang belum dilunasi yaitu sebesar Rp. 12.000.000,- kepada Saksi DEDED RIDWANSYAH.
29. Bahwa adapun total uang proyek yang diterima oleh Saksi ZULFIKRI RACHMAN terkait pelaksanaan proyek tersebut dari Sdr. NUR MUHAMMAD lebih kurang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk :

Hal 29 dari 50 hal Put No 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembayaran hutang kepada Saksi NI GEDE JUNI HARTIWI sebesar Rp. 460.000.000,- dan Keuntungan untuk Saksi NI GEDE JUNI HARTIWI sebesar Rp. 42.000.0000,- yang diberikan melalui Saksi EVI DAMAYANTI.
2. Setoran komitmen 2,5% dari nilai Kontrak kepada Saksi DEDEN RIDWANSYAH sebesar Rp. 58.000.000
3. Upah Saksi BUDIMAN sebesar RP. 15.000.000,-
4. Keuntungan Pribadi sebesar Rp. 25.000.000,-

Sedangkan selebihnya lebih kurang Rp. 380.000.000,- menjadi milik Sdr. NUR MUHAMMAD dan Rp. 20.000.000 digunakan untuk membayar fee peminjaman perusahaan CV. Mika Kharisma kepada Saksi KOHARUDDIN

30. Bahwa berdasarkan hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan pengadaan Peralatan Olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016 Nomor : LJHAPKKN-394/PW08/5/2018 tanggal 17 Oktober 2018 diperoleh hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.008.428.319 dengan metode perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan dengan cara menghitung jumlah pembayaran kegiatan pengadaan peralatan olah raga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016 sesuai nilai SP2D dikurangi nilai realisasi pekerjaan dan pajak yang telah dipungut dan disator ke negara dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH
	Nilai Pembayaran menurut SP2D	2.332.590.000,00
	Nilai realisasi pekerjaan:	
	- jumlah yang diterima oleh CV. Sinar Kemuning (YANI SUPIYANI)	1.014.000.000,00
	- ongkos kirim ke gudang	10.000.000,00
	- sewa gudang	11.500.000,00
	- Ongkos kirim ke sekolah-sekolah	44.800.000,00
	Jumlah Realisasi Pekerjaan	1.080.300.000,00
	Pajak yang telah dipungut dan disetor	243.861.681,00
	Nilai Kerugian Keuangan Negara (1-2-3)	1.008.428.319,00

31. Bahwa Perbuatan Terdakwa YUSMARDI, ST., Bin YUSRI MUNIR selaku PPK yang telah mengarahkan paket pekerjaan pengadaan Peralatan Olahraga SD

Hal 30 dari 50 hal Put No 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016 kepada saksi ZULFIKRI RACHMAN Bin ABDUL RACHMAN serta telah menyusun dan menetapkan HPS Pengadaan peralatan olah raga SD sebanyak 195 Sekolah di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016 yang didasarkan pada referensi harga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena didasarkan pada referensi harga dari beberapa penyedia yaitu CV. Terang Dian Makmur, CV. Sinarbaya Mandirancan dan CV. Sinar Kemuning yang sebelumnya diterima Terdakwa dari Sdr. NUR MUHAMMAD dan untuk melengkapi referensi harga tersebut, selanjutnya Terdakwa membuat surat Permintaan yang ditujukan kepada CV. Terang Dian Makmur, CV. Sinarbaya Mandirancan dan CV. Sinar Kemuning dan seolah-olah surat permintaan tersebut telah diterima dan disampaikan kepada masing-masing perusahaan, selanjutnya Terdakwa dalam kapasitasnya selaku PPK langsung menjadikan referensi harga yang diserahkan oleh Sdr. NUR MUHAMMAD tersebut sebagai dasar dalam menentukan besaran nilai HPS dan seolah-olah telah melakukan survey pasar ke CV. Sinarbaya Mandirancan, CV. Sinar Kemuning, CV. Dian Makmur, namun pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah melakukan cross check dan survey langsung ke masing –masing perusahaan tersebut dan pada kenyataannya ketiga perusahaan tersebut yaitu CV. Sinarbaya Mandirancan, CV. Sinar Kemuning, CV. Dian Makmur tidak pernah menerima serta tidak pernah mengirimkan surat baik dari dan kepada Terdakwa dalam kapasitasnya selaku PPK terkait referensi harga Alat Peraga Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan serta tidak pernah dilakukan cross check survey langsung ke masing –masing perusahaan, hal tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku PPK yang telah diberikan kewenangan dalam menetapkan HPS namun telah menggunakan kewenangannya tersebut untuk tujuan lain diluar maksud yang diberikan undang-undang yaitu tujuan menguntungkan diri sendiri lebih kurang sebesar Rp. 460.000.000,- serta menguntungkan orang lain dalam hal ini Saksi ZULFIKRI RACHMAN dan Sdr. NUR MUHAMMAD atau korporasi dalam hal ini CV. Mika Kharisma lebih kurang sebesar Rp. 548.428.319 sehingga mengakibatkan kerugian keuangan sebesar

Hal 31 dari 50 hal Put No 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.008.428.319,00 dan dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan antara lain;

Pasal 5 yang menyebutkan : "Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

Huruf e : *Bersaing*;

Huruf f : *Adil/tidak diskriminatif*".

Penjelasan Pasal 5

Huruf e : "*Bersaing berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu*".

Huruf f : *Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional*".

Pasal 6 : "Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

Huruf e : *menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan Barang/Jasa*.

Huruf g : *menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara*.

Huruf h : *Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa*".

Pasal 66 ayat (7) Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi :

Hal 32 dari 50 hal Put No 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
- b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrik/distributor tunggal;
- d. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
- e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
- f. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
- g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);
- h. norma indeks; dan/atau
- i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Serta Lampiran II. Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang, ditetapkan bahwa:

- Butir 3.a.2).a): PPK menyusun HPS yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Butir 3.a.2).g): Riwayat HPS harus didokumentasikan secara baik.

Bahwa Perbuatan Terdakwa ZULFIKRI RACHMAN Bin ABDUL RACHMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana dengan Surat Tuntutan Jaksa Nomor Register Perkara: PDS-PDS-06/KALIA/07/2019 tanggal 28 Oktober 2019 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZULFIKRI RACHMAN Bin ABDUL RACHMAN tidak terbukti secara sah dan bersalah, *"turut melakukan Tindak Pidana Korupsi"*

Hal 33 dari 50 hal Put No 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana termuat dalam dakwaan Primair;

2. Menyatakan Terdakwa ZULFIKRI RACHMAN Bin ABDUL RACHMAN dibebaskan dalam dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa ZULFIKRI RACHMAN Bin ABDUL RACHMAN terbukti secara sah dan bersalah *“turut melakukan Tindak Pidana Korupsi menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”* sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana termuat dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULFIKRI RACHMAN Bin ABDUL RACHMAN dengan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Membayar uang pengganti sebesar Rp.274.214.160,- (dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus empat belas ribu seratus enam puluh rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana Penjara Selama 2 (dua) tahun.
6. Menghukum Terdakwa ZULFIKRI RACHMAN Bin ABDUL RACHMAN untuk membayar denda Sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Hal 34 dari 50 hal Put No 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan barang bukti, berupa :

1. Foto Copy legalisir Dokumen Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang di 195 SD Kab. Lampung Selatan dalam kegiatan pengadaan peralatan olah raga SD Pada Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan TA. 2016.
2. Foto Copy legalisir Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 01/BAP/PHO/BRG/DAK/DISDIK/LS/2016, Tanggal 14 Desember 2016.
3. Foto Copy legalisir Berita Acara Penerimaan Barang Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan Nomor : 01/BAP/PHO/BRG/DAK/DISDIK /LS/2016, Tanggal 14 Desember 2016.
4. Foto Copy legalisir pernyataan tim penerima dan pemeriksa barang Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan Nomor : 01/BAP/PHO/BRG/DAK /DISDIK/LS/2016, Tanggal 14 Desember 2016 berikut Foto copy legalisir lampiran barang.
5. Rekening Koran Bank Mandiri an. YANI SUPIYANI No.Rek. 157.00.0216838.4
6. 1(satu) buah stempel CV. Sinar Kemuning
7. 1 (satu) buah stempel CV. Sinarbaya Mandirancan
8. 1 (satu) buah stempel CV. Mika Kharisma
9. 1 (satu) buah stempel CV. Terang Dian Makmur.
10. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Akte Pendirian CV. Sinar Kemuning yang dikirim ke email Sdr. NUR MUHAMMAD (nur.muhammad1@gmail.com).
11. RAB CV. Sinar Kemuning yang dikirim ke email Sdr. NUR MUHAMMAD (nur.muhammad1@gmail.com).
12. Spesifikasi peralatan pendidikan olahraga SD yang dikirim ke email Sdr. NUR MUHAMMAD (nur.muhammad1@gmail.com).
13. Catalog Alat Olah Raga CV. Sinar Kemuning yang dikirim ke email Sdr. NUR MUHAMMAD (nur.muhammad1@gmail.com).
14. Undangan Pembuktian Kuaifikasi Nomor : 11/BRG-02/POKJA-DISDIK/APBDP/LS/2016, Tanggal 31 Oktober 2016 yang dikirim ke email CV. Mikha Kharisma (mikakharismayahoo.com).

Hal 35 dari 50 hal Put No 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Undangan Klarifikasi Teknis Nomor : 06/BRG-02/POKJA POKJA-DISDIK/APBDP/LS/2016, Tanggal 28 Oktober 2016 yang dikirim ke email CV. Mikha Kharisma (mikakharismayahoo.com)
16. 1 (satu) unit Laptop libera warna abu-abu.
17. Print out lampiran bukti cek in di Hotel Asoka Luxury.
18. Print Out Log Akses Pokja a.n. MAULANA FEBRAMSYAH, S.T., M.T pada kegiatan pengadaan peralatan olah raga SD pada Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan TA. 2016.
19. Print Out Log Akses Pokja a.n. DIRGANTARA, ST.,MTpada kegiatan pengadaan peralatan olah raga SD pada Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan TA. 2016.
20. Print Out Log Akses Pokja a.n. ADI SUPRIYADI, S.T., M.T pada kegiatan pengadaan peralatan olah raga SD Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan TA. 2016.
21. Print Out Log Akses Pokja a.n. sdr. DEDEN RIDWANSYAH,pada kegiatan pengadaan peralatan olah raga SD pada Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan TA. 2016.
22. 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Cek penarikan No. MMM025767, tanggal 30 - 12 - 2016, senilai Rp.1.670.000,000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah).
23. 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Cek penarikan No. MMM025764, tanggal 18 - 11 - 2016, senilai Rp. 460.000,000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah).
24. Foto Copy legalisir Dokumen Pengadaan Nomor :01/BRG-02/POKJA-DISDIK/APBDP/LS/2016, Tanggal 21 Oktober 2016 untuk pengadaan peralatan olah raga SD tersebar (195 sekolah) di Kab. Lampung Selatan.
25. Foto Copy legalisir Dokumen penawaran CV. Mika Kharisma Nomor : 019/CV.MK-BDL/X/2016, Tanggal 27 Oktober 2016.
26. Foto Copy legalisir Dokumen penawaran CV. Vinna Perdana Nomor : 13/VP-BDL/X-2016, Tanggal 27 Oktober 2016.
27. Foto Copy legalisir Dokumen penawaran CV. Hafiz Jaya Abadi Nomor : 09-CV.HJA-BDL/X/2016, Tanggal 26 Oktober 2016.

Hal 36 dari 50 hal Put No 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Foto Copy legalisir Dokumen penawaran PT. Amira Jaya Mandiri Nomor : 111/SPH/AJM/X/2016, Tanggal 27 Oktober 2016.
29. Foto Copy legalisir Dokumen Summary Report kode lelang 1832217 lelang pengadaan peralatan olah raga SD Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan Anggaran Tahun 2016.
30. Foto Copy legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 16 BRG-02/POKJA-DISDIK/APBDP/LS/2016.
31. Foto Copy legalisir Dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) CV. Mika Kharisma.
32. Print Out Log Akses Pokja a.n. A. RIVA PRASETYA UTAMA, S.Sos. pada kegiatan pengadaan peralatan olah raga SD pada Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan TA. 2016.
33. Foto copy Legalisir Dokumen surat perintah pencairan No.SPM : 900/94/SPM-LS/III.01/2016, tanggal 16 November 2016.
34. Foto copy Legalisir Dokumen surat perintah pencairan No.SPM : 900/106/SPM-LS/III.01/2016, tanggal 28 Desember 2016.
35. Foto copy Legalisir Dokumen surat bukti pengeluaran / belanja nomor: 900/383.1/BKP-GU/DES/DISDIK/2016, tanggal 14 Desember 2016.
36. Foto copy Legalisir Dokumen surat bukti pengeluaran / belanja nomor: 900/334/BKP-GU/OKT/DISDIK/2016, tanggal 27 Oktober 2016.
37. Foto copy Legalisir Dokumen surat bukti pengeluaran / belanja nomor: 900/258/BKP-GU/DISDIK/2016, tanggal 29 Agustus 2016.
38. Foto copy Legalisir Dokumen surat bukti pengeluaran / belanja nomor: 900/227/BKP-GU/DISDIK/2016, tanggal 29 Juni 2016.
39. Foto copy Legalisir Dokumen surat bukti pengeluaran / belanja nomor: 900/155/BKP-GU/DISDIK/2016, tanggal 12 Mei 2016.
40. Foto copy Legalisir Dokumen surat bukti pengeluaran / belanja nomor: 900/073/BKP/III.01/2016, tanggal 14 Maret 2016.
41. Foto copy Legalisir Dokumen surat bukti pengeluaran / belanja nomor: 900/006/BKP/III.01/ 2016, tanggal 18 Februari 2016.

Hal 37 dari 50 hal Put No 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Foto copy Legalisir Dokumen Pelaksana perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) tahun 2016, nomor : 1.010101168052, tanggal 12 Oktober 2016.
43. Foto copy Legalisir Dokumen Tanda Terima Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2016.
44. Foto Copy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan Nomor : 050/453.1/III.01/2016, Tentang pembentukan tim pemeriksa dan penerima hasil pengadaan barang Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016, Tanggal 9 Februari 2016.
45. Foto Copy legalisir Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : Pd/047/II/UP/1989, Tanggal 28 Februari 1989 (SK pengangkatan PNS).
46. Foto Copy legalisir Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : 821.24/188/V.05/2017, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas/Eselon IV Di Lingkungan Pemerintahan Kab. Lampung Selatan, Tanggal 23 Maret 2017 (SK Jabatan).
47. Foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan Nomor : 900/103/III.01/2016, Tanggal 04 Januari 2016, Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Dinas pendidikan Kab. Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016.
48. Foto Copy legalisir Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 02/KTR/BRG-02/DISDIK-APBDP/LS/2016, Tanggal 08 November 2016, Antara PPK Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan dengan CV. Mika Kharisma.
49. Foto Copy legalisir Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Barang PAKET.BRG-02 Pengguna Anggaran Dinas pendidikan Kab. Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016, Nama Kegiatan Rehabilitasi SD, SMP dan Pengadaan Sarana Pendidikan Melalui DAK, Nama Pekerjaan Pengadaan Peralatan Olahraga SD Lokasi tersebar di Kab. Lampung Selatan.

Hal 38 dari 50 hal Put No 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Foto Copy legalisir Dokumen Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus DAK Bidang Pendidikan Dasar TA. 2016.
51. Foto Copy legalisir Dokumen HPS PAKET.BRG-02 Pada Dinas pendidikan Kab. Lampung Selatan, Nama Kegiatan Rehabilitasi SD, SMP dan Pengadaan Sarana Pendidikan Melalui DAK, Nama Pekerjaan Pengadaan Peralatan Olahraga SD Lokasi tersebar (195 Sekolah) di Kab. Lampung Selatan.
52. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir riwayat HPS Referensi Pabrikan I (CV. Terang Dian Makmur)
53. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir riwayat HPS Referensi Pabrikan II (CV. Sinar Kemuning).
54. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir riwayat HPS Referensi Pabrikan III (CV. Sirnabaya Mandiracan).
55. 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Rencana HPS.
56. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Refrensi harga CV. Terang Dian Makmur Nomor : 0191-CV.TDM/X-2016, Tanggal 13 Oktober 2016.1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Refrensi harga CV. Sirnabaya Mandiracan Nomor : 0231/SM/X/2016, Tanggal 14 Oktober 2016.
57. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Refrensi harga CV. Sinar Kemuning Nomor : 0191-CV.SK/X-2016, Tanggal 13 Oktober 2016.
58. Foto Copy legalisir Dokumen Kontrak Nomor :02/KTR/BRG-01/DISDIK-DAK/2015, tanggal 28 September 2015.

Dipergunakan dalam berkas perkara An. YUSMARDI, ST., Bin YUSRI MUNIR

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 18 November 2019 Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tjk telah menjatuhkan putusan, yang amarnya sebagai berikut:

Hal 39 dari 50 hal Put No 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ZULFIKRI RACHMAN Bin ABDUL RACHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana pada dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ZULFIKRI RACHMAN Bin ABDUL RACHMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa ZULFIKRI RACHMAN Bin ABDUL RACHMAN untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp.82.000.000,00 (Delapan puluh dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka dipidana dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa Tetap ditahan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Foto Copy legalisir Dokumen Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang di 195 SD Kab. Lampung Selatan dalam kegiatan pengadaan peralatan olah raga SD Pada Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan TA. 2016.
 2. Foto Copy legalisir Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 01/BAP/PHO/BRG/DAK/DISDIK/LS/2016, Tanggal 14 Desember 2016.
 3. Foto Copy legalisir Berita Acara Penerimaan Barang Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan Nomor : 01/BAP/PHO/BRG/DAK/DISDIK/LS/ 2016, Tanggal 14 Desember 2016.
 4. Foto Copy legalisir pernyataan tim penerima dan pemeriksa barang Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan Nomor : 01/BAP/PHO/BRG/DAK/

Hal 40 dari 50 hal Put No 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISDIK /LS/2016, Tanggal 14 Desember 2016 berikut Foto copy legalisir lampiran barang.

5. Print out lampiran bukti cek in di Hotel Asoka Luxury.
6. Print Out Log Akses Pokja a.n. MAULANA FEBRAMSYAH, S.T., M.T pada kegiatan pengadaan peralatan olah raga SD pada Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan TA. 2016.
7. Print Out Log Akses Pokja a.n. DIRGANTARA, ST., MT pada kegiatan pengadaan peralatan olah raga SD pada Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan TA. 2016.
8. Print Out Log Akses Pokja a.n. ADI SUPRIYADI, S.T., M.T pada kegiatan pengadaan peralatan olah raga SD Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan TA. 2016.
9. Print Out Log Akses Pokja a.n. sdr. DEDEN RIDWANSYAH, pada kegiatan pengadaan peralatan olah raga SD pada Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan TA. 2016.
10. 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Cek penarikan No. MMM025767, tanggal 30 - 12 - 2016, senilai Rp.1.670.000,000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah).
11. 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Cek penarikan No. MMM025764, tanggal 18 - 11 - 2016, senilai Rp. 460.000,000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah).
12. Foto Copy legalisir Dokumen Pengadaan Nomor :01/BRG-02/POKJA-DISDIK/APBDP/LS/2016, Tanggal 21 Oktober 2016 untuk pengadaan peralatan olah raga SD tersebar (195 sekolah) di Kab. Lampung Selatan.
13. Foto Copy legalisir Dokumen penawaran CV. Mika Kharisma Nomor : 019/CV.MK-BDL/X/2016, Tanggal 27 Oktober 2016.
14. Foto Copy legalisir Dokumen penawaran CV. Vinna Perdana Nomor : 13/VP-BDL/X-2016, Tanggal 27 Oktober 2016.
15. Foto Copy legalisir Dokumen penawaran CV. Hafiz Jaya Abadi Nomor : 09-CV.HJA-BDL/X/2016, Tanggal 26 Oktober 2016.
16. Foto Copy legalisir Dokumen penawaran PT. Amira Jaya Mandiri Nomor : 111/SPH/AJM/X/2016, Tanggal 27 Oktober 2016.

Hal 41 dari 50 hal Put No 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto Copy legalisir Dokumen Summary Report kode lelang 1832217 lelang pengadaan peralatan olah raga SD Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan Anggaran Tahun 2016.
18. Foto Copy legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 16 BRG-02/POKJA-DISDIK/APBDP/LS/2016.
19. Foto Copy legalisir Dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) CV. Mika Kharisma.
20. Print Out Log Akses Pokja a.n. A. RIVA PRASETYA UTAMA, S.Sos. pada kegiatan pengadaan peralatan olah raga SD pada Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan TA. 2016.
21. Foto copy Legalisir Dokumen surat perintah pencairan No.SPM : 900/94/SPM-LS/III.01/2016, tanggal 16 November 2016.
22. Foto copy Legalisir Dokumen surat perintah pencairan No.SPM : 900/106/SPM-LS/III.01/2016, tanggal 28 Desember 2016.
23. Foto copy Legalisir Dokumen surat bukti pengeluaran / belanja nomor: 900/383.1/BKP-GU/DES/DISDIK/2016, tanggal 14 Desember 2016.
24. Foto copy Legalisir Dokumen surat bukti pengeluaran / belanja nomor: 900/334/BKP-GU/OKT/DISDIK/2016, tanggal 27 Oktober 2016.
25. Foto copy Legalisir Dokumen surat bukti pengeluaran / belanja nomor: 900/258/BKP-GU/DISDIK/2016, tanggal 29 Agustus 2016.
26. Foto copy Legalisir Dokumen surat bukti pengeluaran / belanja nomor: 900/227/BKP-GU/DISDIK/2016, tanggal 29 Juni 2016.
27. Foto copy Legalisir Dokumen surat bukti pengeluaran / belanja nomor: 900/155/BKP-GU/DISDIK/2016, tanggal 12 Mei 2016.
28. Foto copy Legalisir Dokumen surat bukti pengeluaran / belanja nomor: 900/073/BKP/III.01/2016, tanggal 14 Maret 2016.
29. Foto copy Legalisir Dokumen surat bukti pengeluaran / belanja nomor: 900/006/BKP/III.01/ 2016, tanggal 18 Februari 2016.
30. Foto copy Legalisir Dokumen Pelaksana perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) tahun 2016, nomor : 1.010101168052, tanggal 12 Oktober 2016.

Hal 42 dari 50 hal Put No 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Foto copy Legalisir Dokumen Tanda Terima Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2016.
32. Foto Copy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan Nomor : 050/453.1/III.01/2016, Tentang pembentukan tim pemeriksa dan penerima hasil pengadaan barang Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016, Tanggal 9 Februari 2016.
33. Foto Copy legalisir Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : Pd/047/II/UP/1989, Tanggal 28 Februari 1989 (SK pengangkatan PNS).
34. Foto Copy legalisir Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : 821.24/188/V.05/2017, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas/Eselon IV Di Lingkungan Pemerintahan Kab. Lampung Selatan, Tanggal 23 Maret 2017 (SK Jabatan).
35. Foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan Nomor : 900/103/III.01/2016, Tanggal 04 Januari 2016, Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Dinas pendidikan Kab. Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016.
36. Foto Copy legalisir Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 02/KTR/BRG-02/DISDIK-APBDP/LS/2016, Tanggal 08 November 2016, Antara PPK Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan dengan CV. Mika Kharisma.
37. Foto Copy legalisir Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Barang PAKET.BRG-02 Pengguna Anggaran Dinas pendidikan Kab. Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016, Nama Kegiatan Rehabilitasi SD, SMP dan Pengadaan Sarana Pendidikan Melalui DAK, Nama Pekerjaan Pengadaan Peralatan Olahraga SD Lokasi tersebar di Kab. Lampung Selatan.
38. Foto Copy legalisir Dokumen Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus DAK Bidang Pendidikan Dasar TA. 2016.
39. Foto Copy legalisir Dokumen HPS PAKET.BRG-02 Pada Dinas pendidikan Kab. Lampung Selatan, Nama Kegiatan Rehabilitasi SD, SMP dan Pengadaan Sarana Pendidikan Melalui DAK, Nama Pekerjaan Pengadaan

Hal 43 dari 50 hal Put No 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peralatan Olahraga SD Lokasi tersebar (195 Sekolah) di Kab. Lampung Selatan.

40. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir riwayat HPS Referensi Pabrik I (CV. Terang Dian Makmur)
41. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir riwayat HPS Referensi Pabrik II (CV. Sinar Kemuning).
42. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir riwayat HPS Referensi Pabrik III (CV. Sinarbaya Mandiracan).
43. 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Rencana HPS.
44. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Refrensi harga CV. Terang Dian Makmur Nomor : 0191-CV.TDM/X-2016, Tanggal 13 Oktober 2016.1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Refrensi harga CV. Sinarbaya Mandiracan Nomor : 0231/SM/X/2016, Tanggal 14 Oktober 2016.
45. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Refrensi harga CV. Sinar Kemuning Nomor : 0191-CV.SK/X-2016, Tanggal 13 Oktober 2016.
46. Foto Copy legalisir Dokumen Kontrak Nomor :02/KTR/BRG-01/DISDIK-DAK/2015, tanggal 28 September 2015
47. Rekening Koran Bank Mandiri an. YANI SUPIYANI No.Rek. 157.00.0216838.4 Barang Bukti point 47 dikembalikan kepada YANI SUPIYANI.
48. 1(satu) buah stempel CV. Sinar Kemuning
49. 1 (satu) buah stempel CV. Sinarbaya Mandiracan
50. 1 (satu) buah stempel CV. Mika Kharisma
51. 1 (satu) buah stempel CV. Terang Dian Makmur.
52. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Akte Pendirian CV. Sinar Kemuning yang dikirim ke email Sdr. NUR MUHAMMAD (nur.muhammad1@gmail.com)
53. RAB CV. Sinar Kemuning yang dikirim ke email Sdr. NUR MUHAMMAD (nur.muhammad1@gmail.com).
54. Spesifikasi peralatan pendidikan olahraga SD yang dikirim ke email Sdr. NUR MUHAMMAD (nur.muhammad1@gmail.com).

Hal 44 dari 50 hal Put No 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Catalog Alat Olah Raga CV. Sinar Kemuning yang dikirim ke email Sdr. NUR MUHAMMAD (nur.muhammad1@gmail.com).
56. Undangan Pembuktian Kuaifikasi Nomor : 11/BRG-02/POKJA-DISDIK/APBDP/LS/2016, Tanggal 31 Oktober 2016 yang dikirim ke email CV. Mikha Kharisma (mikakharismayahoo.com).
57. Undangan Klarifikasi Teknis Nomor : 06/BRG-02/POKJA POKJA-DISDIK/APBDP/LS/2016, Tanggal 28 Oktober 2016 yang dikirim ke email CV. Mikha Kharisma (mikakharismayahoo.com).
58. 1 (satu) unit Laptop libera warna abu-abu.
- Barang bukti dari point 1 s/d 58, telah ditentukan statusnya dalam perkara saksi YUSMARDI ST bin YUSRI MUNIR (yang dilakukan penuntutannya secara terpisah);
7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tjk tanggal 18 November 2019, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 November 2019 Akta nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2019/PN Tjk. permohonan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 November 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding /Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 9 Desember 2019, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa berdasarkan Relaa Penyerahan Memori banding Akta nomor 15/Pid.Sus-Tpk/ 2019/ PN Tjk. tanggal 10 Desember 2019;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus dalam tingkat banding Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi Kesempatan untuk mempelajari berkas nomor 15/Pid.sus-TPK/2019/PN Tjk selama 7 (tujuh)

Hal 45 dari 50 hal Put No 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut cara-cara yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangan saksi-saksi, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pledoy Terdakwa, turunan resmi putusan majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tjk. tanggal 18 November 2019, pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan pengadilan Tipikor tingkat pertama tersebut diatas, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Zulfikri Rachman bin Abdul Rachman oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa secara Subsidiaritas, *Primer* Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP; dan *Subsidiar* Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa Terdakwa di persidangan Majelis Hakim tingkat pertama memutuskan Terdakwa Zulfikri Rachman bin Abdul Rachman terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan *Primer* Pasal 2 jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sebaliknya Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum meyakini tuntutananya kepada Terdakwa dalam memori bandingnya, terbukti melakukan tindak pidana

Hal 46 dari 50 hal Put No 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dakwaan Subsidair melanggar ketentuan Pasal 3 UU pemberantasan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan putusan pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan alasan memori banding Pembanding/Penuntut Umum, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan alasan keberatan yang pada pokoknya terkait masalah putusan mengenai uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa Zulfikri Rachman bin Abdul Rachman jauh berbeda dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum mempersoalkan mengenai keberatan uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa, tetapi tidak ada fakta dipersidangan yang dapat digunakan Pembanding/ Penuntut Umum untuk membantah bahwa perhitungan uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa bisa dikurangi atau tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa, karena fakta dipersidangan memang berdasarkan alat bukti dan barang bukti terungkap dipersidangan pengadaan peralatan olahraga SD sebanyak 195 sekolah di Kabupaten Lampung Selatan tahun anggaran 2016 Terdakwa Zulfikri Rachman Bin Abdul Rachman telah mengakibatkan Negara dirugikan sebesar Rp.1.008.319,000,00 (satu milyar delapan juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) dan uang tersebut telah digunakan Terdakwa Zulfikri Rachman bin Abdul Rachman untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan Nur Muhammad dan kepentingan Yusmardi, ST;

Menimbang, bahwa dari uang Negara yang dirugikan sebesar Rp.1.008.319,000,00 (satu milyar delapan juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) Terdakwa Zulfikri Rachman Abdul Rachman menikmati uang kerugian Negara sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dikurangi (Rp.460.000.000,00 + Rp.58.000.000,00) (lima puluh delapan juta rupiah) sama dengan (=) Rp.82.000.000,00. (delapan puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Hal 47 dari 50 hal Put No 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas I A nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tjk tanggal 18 November 2019 yang mempertimbangkan kerugian Negara yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa sebesar Rp.82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah); sudah tepat dan benar, oleh karena itu harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dilakukan penahanan menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;-

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti, dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto*. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I.

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang tanggal 18 November 2019 Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tjk yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 48 dari 50 hal Put No 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019, oleh Dr. Made Suweda, S.H., M.H. Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Ketua Sidang, didampingi oleh I.Nyoman Supartha, S.H. Hakim Anggota dan Dr. Slamet Haryadi, S.H., M.Hum, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 9/Pen.Pid.Sus/TPK/2019/PT TJK, tanggal 16 Desember 2019, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Panitera, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

D.t.o.

D.t.o.

1. I NYOMAN SUPARTHA, S.H.

Dr. MADE SUWEDA, S.H., M.H.

D.t.o.

2. Dr. SLAMET HARYADI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

D.t.o.

PARMANTO.

**UNTUK SALINAN RESMI
PANITERA,**

Hal 49 dari 50 hal Put No 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tanggal Januari 2020)

JULI ASTRA, S.H., M.H.

Hal 50 dari 50 hal Put No 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)